



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Bin Ilyas
2. Tempat lahir : Buket Hagu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 / 7 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lhok Seuntang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

- Terdakwa tidak ditahan, ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tetap menolak ingin meng hadap sendir idipersidanagn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN BIN ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana**;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **RIDWAN BIN ILYAS** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No 0075289 / AC / 2011 atas nama Pemerintah Aceh
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 11B2D1 Warna Hitam No Pol BL 2530 AG;

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban Tgk H Ridwan Bin Yasin

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **RIDWAN BIN ILYAS** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 disebuah teras depan rumah saksi korban yang bernama **TGK. H. RIDWAN BIN M. YASIN** yang beralamat di gampong Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib yang mana terdakwa sedang duduk disebuah warung kopi didaerah Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu sekitar pukul 03.00 wib terdakwa hendak pulang kerumahnyan yang berlatam di Gampong Lhok Seuntang Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa digampong Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kab., Aceh Utara terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4997 DAA namun disurat tanda nomor kendaraan bermotor motor tersebut berplat BL 2530 AG yang terparkir didepan rumah tepatnya diteras rumah milik saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang atau nyangkut di dalam stop kontak. Bahwa timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor tersebut dengan cara yaitu terdakwa masuk atau mendekati teras rumah tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah milik saksi korban lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin kearah kota Lhokseumawe. Bahwa disaat terdakwa sudah sampai dikota Lhokseumawe terdakwa langsung menumpai rekannya yang bernama Dun (DPO) yang mana maksud terdakwa menjumpai Sdr Dun (DPO) untuk menyuruh Sdr Dun (DPO) menjualkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4997 DAA namun disurat tanda nomor kendaraan bermotor motor tersebut berplat BL 2530 AG ke orang lain yang ingin membeli sehingga setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr Dun untuk pulang kerumah Saudaranya yang beralamat di Gampong Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dan selang 2 (dua) hari kemudian rekan terdakwa yang bernama Sdr Dun tersebut kembali menjumpai terdakwa dirumah saudara terdakwa untuk memberi tahu bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor hasil curian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Dun untuk dijualkan keorang lain etrsebut sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr Dun untuk dijualkan lalu beberapa waktu kemudian tepatnya sekira pukul 16.00 wib Sdr dun kembali menjumpai terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada Sdr Dun sebagai upah menjualkan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian saksi korban yang merasa sepeda motornya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan terdakwa berhasil ditangkap setelah 1 (satu) tahun lamanya tepatnya pada bulan tahun 2020 disaat terdakwa juga melakukan kejahatan yaitu perbuatan pencurian baterai milik orang lain. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tgk H Ridwan Bin Yasin** Yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di depan teras rumah saksi di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara, dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa merek sepeda motor inventaris milik saksi tersebut adalah Merk Honda, Type NF11B2D1, No Pol BL 2530 AG, No Rangka : MH1JBE210BK115622, No Sin : JBE2E1115383 warna hitam.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui sepeda motor inventaris milik saksi yang hilang tersebut pada saat saksi ingin memasukan sepeda motor milik saksi kedalam rumah dikarnakan pada saat itu sedang hujan dan pada saat saksi keluar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi diteras rumah saksi tersebut dan saat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



kejadian sepmor milik saksi yang hilang tersebut saksi berada didalam rumah saksi.

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi pulang kerumah saksi di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara dan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi diteras rumah saksi dikarnakan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan berlumpur, lalu pada pukul 19.00 wib saksi pergi kebalai depan rumah saksi untuk mengajar mengaji sampai dengan pukul 21.30 wib lalu setelah saksi mengajar mengaji saksi kembali kerumah saksi lalu pada pukul 03.00 wib hujan turun sangat deras dan saksi teringat bahwa sepeda motor milik saksi masih didepan teras rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah untuk memasukan sepeda motor milik saksi akan tetapi pada saat saksi keluar rumah saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan diteras rumah saksi sudah tidak ada lagi kemudian keesokan harinya saksi pergi kekantor camat untuk melaporkan
- bahwa sepeda motor inventaris yang diberikan kepada saksi telah hilang dikarnakan sepeda motor milik saksi tersebut adalah inventaris yang diberikan oleh kantor camat, lalu pada tanggal 19 november 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi didatangi oleh pihak kepolisian polres aceh utara dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan keesokan harinya saksi datang ke polres aceh utara untuk membuat laporan polisi tentang sepeda motor inventaris milik saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada mengunci stang sepeda motor milik saksi dan saksi tidak ada memasang kunci pengaman.
- Bahwa jarak sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut dengan saksi sekitar 5 Meter
- Bahwa Saksi tidak ada mengunci stang sepeda motor milik saksi dan saksi tidak ada memasang kunci pengaman.
- Bahwa jarak sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut dengan saksi sekitar 5 Meter
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan diteras rumah saksi tersebut.
- Bahwa Saksi kerugian yang saksi alami akibat kejadian hilangnya sepmor milik saksi sebesar Rp 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zuriyati Binti M Isa, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada Saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani / rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pencurian terjadi pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib di dalam teras rumah di Dusun Jeumpa Puteh Gp. Ceubrek Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara serta yang melakukannya saksi tidak mengenalinya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pencurian yang saksi maksud adalah Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11 B2D1 M/T warna hitam No Pol BL 2530 AG, milik Inventaris Tgk Imum Mesjid Matang Ubi Gp. Trieng Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya, namun pada saat pagi itu suami saksi terbangun dari tidur karena cuaca hujan deras, di saat melihat ke teras rumah sepeda motor sudah tidak ada lagi di depan teras.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan suami saksi Tgk Ridwan bahwa pada malam itu setelah kembali selesai melaksanakan sholat isya berjama'ah di mesjid, sepeda motor tidak di kunci setang karena kunci sepeda motor dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa suami saksi Tgk Ridwan ada melaporkan ke Pihak Kecamatan Lhoksukon tentang hilangnya sepeda motor inventaris milik Mesjid Matang Ubi tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat pada pukul 17.00 Wib sore hari sebelum sepeda motor tersebut hilang, setelah itu saksi tidak ada melihatnya lagi pada malamnya.
- Bahwa saksi mendengar informasi dari suami saksi Tgk Ridwan pada hari kamis tanggal 19 November 2020 sekira pukul 19.30 Wib tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11 B2D1 M/T warna hitam No Pol BL 2530 AG, milik Inventaris Tgk Imum Mesjid Matang Ubi Gp. Trieng Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sudah berhasil di temukan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF11 B2D1 M/T warna hitam No Pol BL 2530 AG, milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Tgk Imum Mesjid Matang Ubi Gp. Trieng Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang hilang di Curi pada bulan Mei 2019 di teras rumah saksi yang di pakai suami saksi sebagai transportasi sehari-hari sebagai Tgk Imum Mesjid Matang Ubi.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang di alami adalah sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib didepan teras rumah warga yang berada di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara serta Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut seorang diri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa melihat ada motor yang terparkir didepan teras rumah yang berada di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara sekira pukul 03.00 wib dan pada sepeda motor tersebut masih terpasang kunci sepeda motornya lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung membawa sepeda motor dengan kunci yang masih terpasang disepeda motor tersebut lalu sep-eda motor yang Terdakwa curi tersebut adalah sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam
- BahwaTerdakwa melakukan pencurian pada tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa sedang duduk di warung kopi Gp Rambot Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara lalu sekira pukul 03.00 wib Terdakwa pulang menuju Gp Lhokseuntang Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara dengan cara berjalan kaki dan sesampainya di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir didepan teras warga dan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumahnya dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah warga tersebut lalu setelah keluar dari teras rumah pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan pergi menuju lhokseumawe lalu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa tiba dilhokseumawe dan menjumpai teman Terdakwa an DUN

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nama Panggilan), 25 tahun, Wiraswasta, Gp Ujong Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan Terdakwa menyuruh ianya menjual sepeda motor yang telah Terdakwa curi tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali kerumah saudara Terdakwa yang berada di Gp Ujong Blang Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe lalu dua hari kemudian sdra DUN (nama panggilan) menjumpai Terdakwa di rumah saudara Terdakwa dan menanyakan "apakah masih kamu jual sepeda motor kamu itu?" lalu Terdakwa menjawab "iya masih Terdakwa jual" kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut ke sdra DUN (Nama Panggilan) untuk dijual, dan sekira pukul 16.00 wib sdra DUN (nama panggilan) kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dan Terdakwa diberikan uang oleh sdra DUN (Nama Panggilan) sebesar Rp.1000.000.- (Satu Juta Rupiah) dikarnakan sepeda motor tersebut ianya jual dengan harga Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, lalu satu tahun kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian resor aceh utara dikarnakan Terdakwa melakukan pencurian baterai di Gp Cot Girek Kec Cot Girek Kab Aceh Utara.

- Bahwa Terdakwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari untuk membeli makanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk revo warna hitam di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara hanya sendirian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk revo warna hitam dikarnakan kunci sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagidiri Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Mengajukan Barang Bukti Sebagai Berikut: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 11B2D1 (Revo) Warna Hitam No Pol BL 2530 AG.

1(Satu) Lembar STNK No 0075289 / AC / 2011 Atas Nama Pemerintah Aceh.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 02.00 wib yang mana terdakwa sedang duduk disebuah warung kopi didaerah Gampong Rambot Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara lalu sekitar pukul 03.00 wib terdakwa hendak pulang kerumahnyan yang berlatam di Gampong Lhok Seuntang Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara dengan berjalan kaki dan sesampainya terdakwa digampong Ceubrek Kecamatan Lhoksukon Kab., Aceh Utara terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4997 DAA namun disurat tanda nomor kendaraan bermotor motor tersebut berplat BL 2530 AG yang terparkir didepan rumah tepatnya diteras rumah milik saksi korban dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang atau nyangkut di dalam stop kontak.
- Bahwa timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sebuah sepeda motor tersebut dengan cara yaitu terdakwa masuk atau mendekati teras rumah tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah milik saksi korban lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa kabur sepeda motor tersebut dengan tanpa ijin kearah kota Lhokseumawe.
- Bahwa disaat terdakwa sudah sampai dikota lhokseumawe terdakwa langsung menumpai rekannya yang bernama Dun (DPO) yang mana maksud terdakwa menjumpai Sdr Dun (DPO) untuk menyuruh Sdr Dun (DPO) menjualkan sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam dengan nomor Polisi BL 4997 DAA namun disurat tanda nomor kendaraan bermotor motor tersebut berplat BL 2530 AG ke orang lain yang ingin membeli sehingga setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Sdr Dun untuk pulang kerumah Saudaranya yang beralamat di Gampong Ujung Blang Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dan selang 2 (dua) hari kemudian rekan terdakwa yang bernama Sdr Dun tersebut kembali menjumpai terdakwa dirumah saudara terdakwa untuk memberi tahu bahwa ada orang yang ingin membeli sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Dun untuk dijualkan keorang lain etrsebut sehingga akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr Dun untuk dijualkan lalu beberapa waktu kemudian tepatnya sekira pukul 16.00 wib Sdr dun kembali menjumpai terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada Sdr Dun sebagai upah menjualkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian saksi korban yang merasa kehilangan sepeda motornya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan terdakwa berhasil ditangkap setelah 1 (satu) tahun lamanya tepatnya pada bulan tahun 2020 disaat terdakwa juga melakukan kejahatan yaitu perbuatan pencurian baterai milik orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam;
6. Unsur syang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah ditujukan kepada siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang didepan persidangan, yang setelah dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian yang dimaksud dengan Unsur setiap orang disini adalah para terdakwa Rinwan Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap Unsur setiap orang disini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur” mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, Bahwa Unsur Ini Terpenuhi Terdakwa mengambil:

1 unit sepeda motor Merk Honda Revo, Type NF11B2D1, No Pol BL 2530 AG, No Rangka : MH1JBE210BK115622, No Sin : JBE2E1115383 warna hitam terbukti milik Saksi Korban **Tgk H Ridwan Bin Yasin**

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa Barang yang diambil oleh **Ridwan Bin Ilyas** adalah terbukti milik Saksi Korban **Tgk H Ridwan Bin Yasin** yang diperkuat dengan adanya keterangan saksi yang lain dalam perkara ini dan hal tersebut juga diperkuat dengan adanya pengakuan atau keterangan dari terdakwa sendiri.

Ad.4 Unsur” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, Bahwa Unsur Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum adalah yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Terdakwa **Ridwan Bin Ilyas** ada ditempat kejadian tersebut Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi korban, saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa Unsur dengan maksud melawan As` hukum terpenuhi

Ad.5 Unsur” yang dilakukan pada waktu malam”

Menimbang, Bahwa Unsur ini terpenuhi Terdakwa Ridwan Bin Ilyas telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Revo pada tanggal 15 desember 2019 sekira pukul 03.00 wib didepan teras rumah sdra Tgk H Ridwan Bin Yasin dengan cara tersangka Ridwan Bin Ilyas masuk kedalam teras rumah sdra Tgk H Ridwan dan langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari sdra H Ridwan Bin Ilyas;

Ad. 6 Unsur “yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”

Menimbang, Bahwa Unsur ini terpenuhi Berdasarkan fakta-fakta Persidangan, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, bahwa benar telah terjadi perkara tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa RIDWAN Bin ILYAS, umur 28 tahun, pekerjaan Petani, alamat Gp. Lhok Seuntang Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2019 di Gp. Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya diteras rumah sdra TGK H RIDWAN BIN YASIN, umur 52 tahun, pekerjaan Ustad, alamat Gp. Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara dengan cara Terdakwa melihat ada motor yang terparkir didepan teras rumah warga yaitu rumah sdra TGK H RIDWAN BIN YASIN yang berada di Gp Ceubrek Kec Lhoksukon Kab Aceh Utara sekira pukul 03.00 wib lalu Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan mengambil sepeda motor yang terparkir diteras rumah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik sepeda motor tersebut dan dari hasil pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar dan tau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karna Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar STNK No 0075289 / AC / 2011 atas nama Pemerintah Aceh

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 11B2D1 Warna Hitam No Pol BL 2530 AG; yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu, Tgk H. Ridwan Bin Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sudah Pernah Dihukum

Terdakwa Sudah Menikmati Hasil Kejahatannya

Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Ilyas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK No 0075289 / AC / 2011 atas nama Pemerintah Aceh
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type NF 11B2D1 Warna Hitam No Pol BL 2530 AG;

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah Yaitu Saksi Korban Tgk H Ridwan Bin Yasin;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Arnaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H. dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, S.H., M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlis, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14